

Jalan Soekarno-Hatta Bangkalan 69116 3094303

Pemerintah Kab. Bangkalan / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur

Layanan Surat Izin Belajar Dan Surat Selesai Pendidikan

No. SK: 065/03/Kpts/433.202/2022


Persyaratan

Image not found

Jalan Soekarno-Hatta Bangkalan 69116 3094303

Pemerintah Kab. Bangkalan / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur

- 1. Ketentuan Izin Belajar: 1) Pegawai Negeri Sipil;
- 2. 2) Telah mendapatkan surat rekomendasi dari pimpinan Perangkat Daerah tempat Pegawai Negeri Sipil tersebut melaksanakan tugas;
- 3. 3) Jenjang pendidikan yang diikuti sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi serta mendukung pelaksanaan tugas/jabatan;
- 4. 4) Kegiatan pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang telah terakreditasi oleh lembaga yang berwenang;
- 5. 5) Kegiatan pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak menggangu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- 6. 6) Biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
- 7. 7) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat dan/atau tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- 8. 8) Memiliki sasaran kinerja pegawai (SKP) dalam 1 (satu) tahun terakhir dengan nilai setiap unsur sekurang-kurangnya bernilai baik;
- 9. 9) a). Bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti pendidikan tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat, harus memiliki: i. ijazah SD/Kejar Paket A; ii. masa kerja Golongan Juru Muda (I/a) minimal 1 (satu) tahun sebagai Pegawai Negeri Sipil b). Bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti pendidikan tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat, harus memenuhi kriteria sebagai berikut: i. lulusan SMP/Kejar Paket B berijazah; ii. mempunyai masa kerja golongan Juru (I/c) minimal 1 (satu) tahun sebagai Pegawai Negeri Sipil; c). Bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti pendidikan tingkat Diploma atau Strata Satu/Spesialis I, harus memenuhi kriteria sebagai berikut: i. lulusan SMA/Kejar Paket C berijazah; ii. mempunyai masa kerja Golongan Pengatur Muda (II/a) minimal 1 (satu) tahun sebagai Pegawai Negeri Sipil. d). Bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti pendidikan tingkat Strata Dua/Spesialis II, harus memenuhi kriteria sebagai berikut: i. lulusan Strata 1 (satu) berijazah. ii. mempunyai masa kerja Golongan Penata Muda (III/a) minimal 1 (satu) tahun sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- 10. Kelengkapan Administrasi Izin Belajar: 1) Surat rekomendasi atau persetujuan dari pimpinan Perangkat Daerah dimana Pegawai Negeri Sipil tersebut melaksanakan tugas;
- 11. 2) Fotokopi atau dokumen scan surat keputusan pangkat terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- 12. 3) Fotokopi atau dokumen scan ijazah terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- 13. 4) Fotokopi atau dokumen scan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 1 (satu) tahun terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- 14. 5) Fotokopi atau dokumen scan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan (struktural atau nformasi pelayanan publik ini diambil dari <u>sippn.menpan.go.ld</u> pada Serlin, 29 Jul 2024 pukul 04:23. Klik <u>di sini</u> untuk melihat halaman asli. fungsional);
 - 15. 6) Surat keterangan terdaftar sebagai muzid/mahasiswa dari lembaga pendidikan dimana Degawai



Jalan Soekarno-Hatta Bangkalan 69116 3094303

Pemerintah Kab. Bangkalan / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon mengajukan permohonan aktivasi pengajuan;
- 2. Fungsional Umum menyampaikan tata cara pengajuan;
- 3. Pemohon mengunggah dokumen;
- 4. Fungsional Umum mengecek dokumen yang diunggah pemohon;
- 5. Persyaratan terpenuhi: Fungsional Umum mencetak Surat Izin Belajar / Surat Selesai Pendidikan;
- 6. Persyaratan tidak terpenuhi: Fungsional Umum menyampaikan status tidak memenuhi syarat;
- 7. Kasubbag Pengembangan Kompetensi mengecek kebenaran naskah, memberikan paraf dan menaikkan Surat Izin Belajar / Surat Selesai Pendidikan pada Kabid Pengembangan Kompetensi Aparatur;
- 8. Kabid Pengembangan Kompetensi Aparatur memberikan paraf pada Surat Izin Belajar / Surat Selesai Pendidikan;
- 9. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Bangkalan memberikan tanda tangan pada Surat Izin Belajar / Surat Selesai Pendidikan;
- 10. Kabid Pengembangan Kompetensi Aparatur menyerahkan Surat Izin Belajar / Surat Selesai Pendidikan pada Kasubbag Pengembangan Kompetensi. Kasubbag Pengembangan Kompetensi menyerahkan pada Fungsional Umum;
- 11. Fungsional Umum member nomer pada Surat Izin Belajar / Surat Selesai Pendidikan;
- 12. Fungsional Umum memindai dan menggandakan Surat Izin Belajar / Surat Selesai Pendidikan;
- 13. Fungsional umum memberikan status selesai;
- 14. Fungsional Umum menyiapkan tanda terima;
- 15. Pemohon mengambil Surat Izin Belajar / Surat Selesai Pendidikan;
- 16. Pemohon menandatangani tanda terima

Waktu Penyelesaian

0

- 1) Layanan administrasi pengajuan adalah 5 (lima) menit;
- 2) Layanan penerbitan Surat Izin Belajar / Surat Selesai Pendidikan adalah 1 jam 55 menit
- 3) Layanan Pengambilan Surat Izin Belajar / Surat Selesai Pendidikan adalah 3 (tiga) menit

Image not found

Jalan Soekarno-Hatta Bangkalan 69116 3094303

Pemerintah Kab. Bangkalan / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Aparatur

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengajuan Surat Izin Belajar / Surat Selesai Pendidikan

Pengaduan Layanan

Petugas : Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur

Telp/fax : (031) 3094303

WA : 08170200662

Email : bkpsda@bangkalankab.go.id